



**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Pemuda No. 294. Gedung Pemda II, Tlp.321780/ Fax. 320575  
Kode Pos 57424

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN**  
**NOMOR : 213 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
**LAYANAN KELOMPOK BERMAIN UWAIS AL QORNI**  
**KECAMATAN MANISRENGGO**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Lembaga Kelompok Bermain Uwaish Al Qorni Dukuh Woro RT 01 RW 05 Desa Sukorini Kecamatan Manisrenggo Kabupaten Klaten Nomor 07/KB.UW/VIII/2023 tanggal 8 Agustus 2023 perihal Izin Operasional, dipandang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kelompok Bermain Uwaish Al Qorni Kecamatan Manisrenggo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 PAUD;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan  
KESATU : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga : Kelompok Bermain UWAIS AL QORNI  
Tahun Berdiri : 10 Januari 2014  
Jenis Layanan Pendidikan : Kelompok Bermain  
Alamat : Dukuh Woro RT 01 RW 05 Desa Sukorini Kecamatan Manisrenggo Kabupaten Klaten.  
Penyelenggara : Yayasan Dian Dharma.

KEDUA : Mewajibkan kepada Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan sebagai berikut:

1. Wajib menyelenggarakan Kelompok Bermain tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai Aplikasi Dapodik;

KETIGA : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini batal apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini tidak dipenuhi oleh pemegang izin.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Klaten, 31 Agustus 2023  
Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Klaten



Titin Windiyarsih, S.Pd, M.Pd  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196710201989032011





**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**  
**KECAMATAN MANISRENGGO**  
**DESA SUKORINI**

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA SUKORINI**

Nomor : 150 / PD / DS / I / 2014

**PENDIRIAN PAUD  
KELOMPOK BERMAIN "IT UWAIS AL QORNI "  
TAHUN 2014**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA SUKORINI**

- Menimbang : a. Bahwa untuk pengembangan dan pemberdayaan masyarakat penyelenggara melalui bidang pendidikan telah menyelenggarakan pembelajaran untuk Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain "IT UWAIS AL QORNI ".
- b. Bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan proses belajar mengajar di KELOMPOK BERMAIN "IT UWAIS AL QORNI " sebagaimana tersebut butir a diatas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Sukorini .
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
2. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
4. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Jawa Tengah Nomor 11 tahun 2003 tentang Rencana Strategis (Restra)


**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : Terhitung mulai 10 Januari 2014 Mendirikan Kelompok Bermain "IT UWAIS AL QORNI " Sukorini .

Demikian untuk menjadikan maklum, apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam Keputusan ini dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Ditetapkan di : Sukorini  
Pada tanggal : 10 Januari 2014

KEPALA DESA SUKORINI



**Tembusan disampaikan yth :**

1. Penilik TK Kantor UPTD Kec. Manisrenggo
2. Camat Manisrenggo
3. Yang bersangkutan
4. Arsip



**KEPUTUSAN KEPALA DESA SUKORINI  
KECAMATAN MANISRENGGO KABUPATEN KLATEN**

**NOMOR : 13 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**ALIH LAYANAN KB.IT UWAIS AL QORNI MENJADI  
KELOMPOK BERMAIN UWAIS AL QORNI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA SUKORINI**

Menimbang : 1. Bahwa Satuan Pendidikan yang berstatus harus dibawah Yayasan;  
2. Bahwa KB.IT UWAIS AL QORNI alih layanan menjadi KELOMPOK BERMAIN UWAIS AL QORNI dan akan bergabung ke Yayasan Dian Dharma Klaten.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;  
4. Permendikbud RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD  
5. Permendikbud RI Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standart Nasional PAUD

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :  
PERTAMA : Keputusan tentang Alih Layanan KB.IT UWAIS AL QORNI menjadi KELOMPOK BERMAIN UWAIS AL QORNI terhitung mulai **1 Juli 2022**.

Nama Lembaga : KELOMPOK BERMAIN UWAIS AL QORNI  
Berdiri : 10 Januari 2014  
Alamat : Dukuh Woro, Rt. 01, Rw. 05, Desa Sukorini ,  
Kecamatan Manisrenggo, Kabupaten Klaten.

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Apabila terdapat hal-hal yang belum diatur, kekeliruan dan atau perubahan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya di kemudian hari.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sukorini  
Pada tanggal : 01 Juli 2022

**KEPALA DESA SUKORINI**

  
**SISWANTO**





# **YAYASAN DIAN DHARMA**

## **PENGURUS DAERAH KABUPATEN KLATEN**

Alamat : Jln. Mayor Kusmanto Telp 0272 322804 Klaten

### **KEPUTUSAN KETUA YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN**

**NOMOR : SKEP. 295 /PD.YDD.Kab.Klt/XI/2022**

#### **TENTANG :**

**PENGGABUNGAN KELOMPOK BERMAIN BINAAN TIM PENGGERAK  
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN KLATEN KE  
YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN**

**KETUA YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini merupakan salah satu program prioritas pemerintah dalam meningkatkan sumber daya manusia untuk mendukung lahirnya generasi emas bangsa;
  - b. bahwa untuk kepentingan pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini perlu adanya pembinaan organisasi yang mewadahi lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (Taman Kanak-Kanak dan Kelompok Bermain);
  - c. bahwa berdasarkan Surat dari Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Klaten Nomor 104.a/ Sekr/PKK Kab/VIII/22 tanggal 25 Agustus 2022 tentang Permohonan Penggabungan Kelompok Bermain Binaan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Klaten ke Yayasan Dian Dharma Kabupaten Klaten dan telah dipandang cukup memenuhi persyaratan maka dapat dilaksanakan penggabungan Kelompok Bermain Binaan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Klaten ke Yayasan Dian Dharma Kabupaten Klaten;
  - d. bahwa berdasarkan ketentuan pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Yayasan Dian Dharma Kabupaten Klaten.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun



- 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan  
KESATU

- :  
: Penggabungan Kelompok Bermain Binaan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Klaten ke Yayasan Dian Dharma Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah sejumlah 284 (dua ratus delapan puluh empat) Kelompok Bermain sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Ketentuan teknis mengenai penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana tersebut pada diktum KESATU Keputusan ini diatur masing-masing lebih lanjut dalam perjanjian kerjasama.

KETIGA

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klaten  
pada tanggal November 2022

KETUA YAYASAN DIAN DHARMA  
KABUPATEN KLATEN,

  
NY. EFL JAJANG PRIHONO



243	KB TUNAS MELATI	KIDUL PASAR RT. 06 RW. 03, DEMAKIJO, KARANGNONGKO
244	KB NUANSA CERIA	KARANGSANGGUNG RT. 2 RW. 8, BLIMBING, KARANGNONGKO
245	KB BUAH HATI	NENGAHAN RT 24 RT.13, SOMOKATON, KARANGNONGKO
246	KB PERMATA V BLIMBING	KUCUR RT.01 RW.10, BLIMBING, KARANGNONGKO
247	KB MAWAR JETIS	JETIS RT. 02 RW. 6, JETIS , KARANGNONGKO
248	KB SEJAHTERA JIWAN	TANGGUL REJO RT 29 RW 11, JIWAN, KARANGNONGKO
249	KB BINTANG IBUNDA	TEGAL REJO RT.09 RW.04, KADILAJO, KARANGNONGKO
250	KB TUNAS HARAPAN	BANTENGAN RT 02 RW 13, MELIKAN, WEDI.
251	KB TUNAS PERTIWI PESU	MAWEN RT 005/RW 003 PESU WEDI
252	KB MELATI	PACALAN RT 01/ RW 05 , SUKOREJO, WEDI.
253	KB PARADUTA	TEGALBARU RT 03 RW 01 SEMBUNG WEDI
254	KB .PERMATA BUNDA	JETIS BRANGKAL WEDI.
255	KB PELITA HARAPAN	JL.KI NARTO SABDO NO.1, PANDES, WEDI.
256	KB PERTIWI TANJUNGAN	KARANGJOHO RT 13 RW 07 TANJUNGAN, WEDI.
257	KB BUNGA BANGSA	PACING RT 08/04 PACING, WEDI.
258	KB PERTIWI CANAN	DUKUH GUNUNGAN RT 11 RW 7 DESA CANAN, WEDI.
259	KB ANANDA	KADILANGGON RT 01 RW 04 KADILANGGON, WEDI.
260	KB MENUR	JIWOKULON RT 05 RW 03 TROKOT, WEDI.
261	KB RISMA	BANTENGAN RT 05 RW 08 KALIGAYAM, WEDI.
262	KB TUNAS BANGSA	JOMBORAN, RT 01/01,TIJAYAN,MANISRENGGO.
263	KB NANGSRI	DUMUNG RT 19 RW 08, NANGSRI MANISRENGGO
264	KB BAROKAH	KARANGMOJO RT 09/RW 03, KECEMEN, MANISRENGGO
265	KB WIDYASANA	JL. HANI SOEGONDO NO. 05, TANJUNGSARI, MANISRENGGO.
266	KB MUTIARA HATI	MANDUNGAN KRANGGAN MANISRENGGO
267	KB UWAI AL QORNI	WORO RT 01 RW 05 SUKORINI MANISRENGGO
268	KB MIFTAKHUL ULUM	SIDOREJO, BORANGAN, MANISRENGGO
269	KB BINTANG	TASKOMBANG RT 14 RW 05 MANISRENGGO
270	KB ISTIQOMAH	DADIREJO 26/01 LESES MANISRENGGO
271	KB ZAM-ZAM	GENENGSAARI 07/03,SAPEN,MANISRENGGO.
272	KB TUNAS HARAPAN	SOLODIRAN , SOLODIRAN, MANISRENGGO.
273	KB CERIA HATI	TIYENG, NGEMPLAKSENENG, MANISRENGGO.
274	KB BINA HARAPAN	GROGOL II, BENDAN, MANISRENGGO
275	KB PERMATA CERIA MALANGJIWAN	BRINTIK RT 02 RW 04 MALANGJIWAN KEBONARUM
276	KB TUNAS HARAPAN	JLN PILANGSARI RT 24 RW 11 GONDANG KEBONARUM
277	KB PUTRA PERTIWI	NGRUNDUL RT 01 RW 08 NGRUNDUL KEBONARUM

278	KB	PERMATA BINTANG	Jl. DELES INDAH KM 2 BASIN KEBONARUM
279	KB	HARAPAN BINTANG	KATSIDYAN RT 04 / RW 05 NGRUNDUL KEBONARUM
280	KB	BINTANG BAHAGIA	Jl. DELES INDAH KM 4, SOMOLINGGANG KAPANGDUREN KEBONARUM
281	KB	KEMBULAN JERUGAN	Jl. KAJENG MENAK KOMPLEK KANTOR DESA JERUGAN KLATEN UTARA
282	KB	MUSADINAH	Jl. KAJENG GEBIG NO 4, GERGUNUNG, KLATEN UTARA
283	KB	PERMATA BINTANG ANGKREK	Jl. SUNAN BONANG NO 1, JONGGRANGAN, KLATEN UTARA UTARA
284	KB	HARAPAN KITA	KUNDEN RT 03/RW 02 KUNDEN, KARANGANOM







**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**  
**KECAMATAN MANISRENGGO**  
**DESA SUKORINI**

Alamat : Woro, Rt. 01, Rw. 05, Manisrenggo, Klaten, 57485

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 140 / 31 / PAUD / VII / 2023

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Sukorini, Kecamatan Manisrenggo, Kabupaten Klaten, menerangkan bahwa :

1. Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KELOMPOK BERMAIN UWAIS AL QORNI sejak berdiri 10 Januari 2014 sampai saat ini masih aktif menjalankan kegiatan.
2. Lembaga tersebut berada di wilayah kami yaitu Dukuh Woro Rt. 01, Rw. 05, Desa Sukorini, Kecamatan Manisrenggo, Kabupaten Klaten.
3. Nama Kepala Lembaga PAUD tersebut adalah Saudara TULASMI
4. Tanah dan bangunan yang digunakan oleh KELOMPOK BERMAIN UWAIS AL QORNI adalah milih Pemerintah Desa Sukorini, Kecamatan Manisrenggo, Kabupaten Klaten dan berstatus Hak Guna Bangunan, luas keseluruhan tanah adalah 130 m<sup>2</sup>. Sedangkan Luas Bangunan yang digunakan adalah 100 m<sup>2</sup>
- 5.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sukorini, 8 Agustus 2023  
**KEPALA DESA SUKORINI**

